



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 6303051011890009, Umur 30 Tahun
tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 Oktober 1992,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx sebagai Pemohon

m e l a w a n

TERMOHON, NIK : 6303154705900002, Umur 33 Tahun, tempat dan
tanggal lahir Martapura, 07 Mei 1990, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Timur, xxxxxxxxx
xxxxxx sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 20 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 20 September 2023 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Timur, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/06/IX/2021 tanggal 07 September 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2022, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak November 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon mempunyai kelainan, yakni Termohon menjalin hubungan sesama jenis, hal tersebut diketahui Pemohon ketika Pemohon melihat *chat* di *handphone* Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
 - b. Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan sering berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan;
 - d. Termohon suka mabuk-mabukan, minum-minuman keras dan merokok;
6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Februari 2023, dikarenakan Termohon sudah tidak bisa dinasehati lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2022 masih dibawah umur, dan mengingat kehidupan Termohon yang bebas dan sering mabuk serta merokok, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, Pemohon khawatir keadaan Termohon yang demikian akan berdampak negative kepada pertumbuhan dan psikologis anak tersebut;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2022 ke dalam asuhan Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 876/Pdt.G/2022/PA.Mtp. tanggal 04 Oktober 2023 dengan Mediator **Hikmah, S.Ag.M.Sy.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2023 mediasi telah dilaksanakan, namun dinyatakan **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan sebagaimana **laporan mediator dalam Kesepakatan Perdamaian** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 ;

Bahwa meskipun mediator berhasil sebagian, namun untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, agar bisa hidup rukun bersama lagi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan cerai talak tertanggal 20 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 20 September 2023 dengan nomor register 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara lisan di muka persidangan sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa dalam posita nomor 5 hurup (a), tidak benar Termohon hanya bersahabat dekat saja, (b). tidak benar, Termohon hanya 2 kali saja pergi tanpa izin Pemohon, (c). tidak benar, itu hanya menurut Pemohon saja, (d) benar, dan itu seizin Pemohon serta Pemohon ada menyaksikan, tapi itu sudah lama, sekarang sudah tidak lagi;

Bahwa, Pemohon memberikan reflik atas jawaban Termohon tersebut secara lisan di muka persidangan sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon tetap pada isi surat permohonannya dengan alasan-alasan tersebut;

Bahwa, Termohon memberikan duplik atas reflik Pemohon tersebut secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada jawabannya di atas tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal, Nomor 043/SKD-DB/VII/2023 Nomor Induk Kependudukan 6303051011890009, an., tertanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Bincau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 176/06/IX/2021 tanggal 07 September 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, untuk memperkuat dalil permohonan cerai talak Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Solo, 25 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Borneo 1 Nomor 28B RT 021 Kelurahan Sungai Paring xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama yang merupakan isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2021 dan telah kumpul baik suami istri, di rumah kontrakan di Desa Sungai Sipai, Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan perkawinan sudah tidak harmonis,;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan pihak ketiga, sejak awal pernikahan, sebenar Pemohon ingin menceraikan Termohon sejak awal pernikahan tersebut, namun karena Termohon hamil, dan Pemohon menuruti nasihat saksi untuk tidak bercerai, Pemohon bertahan sampai saat ini, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi yang menjadi penengah Pemohon dan Termohon mengenai masalah perselingkuhan Termohon tersebut, namun saksi tidak mengetahui, apakah laki-laki atau perempuan selingkuhan Termohon tersebut;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Pemohon yang meninggalkan Termohon semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Martapura, 02 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur xxxxxxxxxx xxxxxx Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Habibah yang merupakan isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2021 dan telah kumpul baik suami istri, di rumah kontrakan di Desa Sungai Sipai, Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan perkawinan sudah tidak harmonis,;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan pihak ketiga, sejak awal pernikahan, sebenar Pemohon ingin menceraikan Termohon sejak awal pernikahan tersebut, namun karena Termohon hamil, dan Pemohon menuruti nasihat saksi untuk tidak bercerai, Pemohon bertahan sampai saat ini, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi yang menjadi penengah Pemohon

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



dan Termohon mengenai masalah perselingkuhan Termohon tersebut, namun saksi tidak mengetahui, apakah laki-laki atau perempuan selingkuhan Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, Pemohon yang meninggalkan rumah bersama Termohon semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa pihak Pemohon maupun keluarganya tidak pernah menemui Termohon untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksinya serta telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini, dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap secara pribadi di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator **Hikmah, S.Ag.M.Sy.** namun Majelis Hakim tetap telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi serta telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2023, dan pisah sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lebih dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk P. 1** dan **Kutipan Akta Nikah P. 2** telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) ternyata Pemohon telah menikah secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara permohonan cerai talak ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 2021, hingga sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sejak bulan ke 3 setelah perkawinan tahun 2021 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 tersebut, Pemohon menyerahkan dan mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa terjadi pisah Pemohon dan Termohon sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan cerai talak Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, terutama masalah telah berpisahny tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan para saksi mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pisah tempat tinggal disebabkan fakta di persidangan Termohon menjalin hubungan sesama jenis, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya; sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim lu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصح و لا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2021, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu sekitar 7 (tujuh) bullelebih lamanya, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon (Doni Faridi bin Muhtar) diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (Siti Khairiah binti Bahrani) **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan atas pernyataan dan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam mediasi, dan telah dibuat laporan mediasi oleh mediator **berhasil sebagian** maka dalam fakta hukum Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang hadhanah dan Nafkah anak;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Menimbang bahwa terhadap kewajiban Pemohon untuk nafkah anak, ex officio Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
2. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة
وكسوة وخادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagaimana telah di temukan dalam fakta hukum dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Termohon sebagai ibu kandungnya yang jumlahnya sebagaimana

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun .

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan ispres No. 1 tahun 1991 menyatakan (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah **hak ibunya** (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut yang bernama **ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2022, dapat dikabulkan**, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu, mendidik serta mencurahkan kasih sayang) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da al dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, dan kewajiban Pemohon dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sebagai ibu kandung 1 (satu) orang anak yang bernama :
ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2022 minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun disertai dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandung yang memeliharanya;
4. Menetapkan hak Asuh (hadhanah) anak yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 11 Desember 2022 dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon dan memerintahkan kepada Termohon agar memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal **18 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1445** Hijriah oleh **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.M.Sy** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Nafi,S.Pd.I,S.H.I,S.H.M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Amalia Murdiah, S.H.M.Sy

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi,S.Pd.I,S.H.I,S.H.M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Mtp.